

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Ketentuan biaya retribusi untuk mengurus IMB berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan usaha sebesar 1,5% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- b. Untuk keperluan tempat tinggal sebesar 1% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)